



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN WARAKAS

IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR 2/A.6/31.72.02.1007.14.R-I/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Warakas dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : KB TAHFIDZ IMAM IBNU MAJAH  
Alamat : JALAN WARAKAS VIII GANG 10 NO. 32 C, RT. 014, RW. 005, WARAKAS, TANJUNG PRIOK, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODE POS 14340  
Pimpinan Sekolah : LAELA MULIANA MASDJONG  
Pimpinan Yayasan : TOTO WIDODO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA  
Pada tanggal :30 Agustus 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN WARAKAS

LUCCAS FIRMAN PARLINDUNGAN  
NIP. 198012082010011018

Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara  
2. Arsip